



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 33 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut

PANSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO	KOORDINATOR
2. ACENG SUDAMAN, SH	KETUA
3. ABDUL FAUZI, S.Pd	WAKIL KETUA
4. DIAH IRWANY INDRIATI, S.Ap	SEKRETARIS
5. AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
6. ROHAYATI, Amd	ANGGOTA
7. ZENAL ARIFIN WA'UD, MSi	ANGGOTA
8. MOH. F. FAHRUROZI, MA	ANGGOTA
9. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
10.H. AN IM FALAKHUDIN	ANGGOTA
11.H. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
12.MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA
13.SUKARYADI, SE	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Drs. H. SUBHAN	KOORDINATOR
2. RUDIANA, SE	KETUA
3. Dra. Hj. TATI SUHAETI	WAKIL KETUA
4. PANDI, SE	SEKRETARIS
5. SUHERMAN	ANGGOTA
6. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
7. H. TANUNG	ANGGOTA
8. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
9. H. KHANAFI, SH	ANGGOTA

10. H. AHMAD AIDIN, S.Pdi

ANGGOTA

11. MASGUNIRAH

ANGGOTA

12. SUPIRMAN, SH

ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Hj. YUNINGSIH, MM

KOORDINATOR

2. AHMAD FAWAZ, ST

KETUA

3. DEWI FATMAWATI, SH

WAKIL KETUA

4. WAHIDIN L, S.Ip

SEKRETARIS

5. SOPHI ZULFIA, SH. MH

ANGGOTA

6. H. SUMINTA

ANGGOTA

7. H. SUGIARTO

ANGGOTA

8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE

ANGGOTA

9. Hj. ERYATI

ANGGOTA

10. NOVA FIKROTUSHOFIA, Lc

ANGGOTA

11. TARSENI

ANGGOTA

12. MUADI

ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MUSTOFA, SH

KOORDINATOR

2. Drs. H. RASIDA EDY P, MM

KETUA

3. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos

WAKIL KETUA

4. ROSID

SEKRETARIS

5. BEJO KASIYONO

ANGGOTA

6. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
7. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd	ANGGOTA
8. SOFWAN, ST	ANGGOTA
9. TOIF, S.Pdi	ANGGOTA
10. Hj. SUYATMI ALWITA, SH	ANGGOTA
11. Hj. JUANSIH	ANGGOTA
12. WARTIPAN SUWANDA, SH	ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

- a. PANSUS I:
 - Raperda tentang Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Cirebon.
- b. PANSUS II :
 - Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. PANSUS III :
 - Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kab. Cirebon
- d. PANSUS IV :
 - Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kab. Cirebon.

- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 28 Nopember 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



[Signature]
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.